



KEPUTUSAN
KONGRES LUAR BIASA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TAHUN 2019
Nomor : 04/KLB/Himpenindo/VII/2019

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPENINDO 2018-2023

KONGRES LUAR BIASA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TAHUN 2019

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kongres II Himpunan Peneliti Indonesia tahun 2018, telah disusun Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP);
- b. KEPP yang dimaksud di huruf a tersebut di atas dianggap belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 101, sehingga Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti belum dapat menyetujuinya;
- c. Hasil rapat Pengurus Pusat Himpenindo yang ditindaklanjuti dengan Konsinyasi Finalisasi KEPP di Hotel Salak Padjajaran Bogor tanggal 6 – 7 Juli 2019, maka dianggap perlu untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) Himpenindo Tahun 2019 guna mengesahkan perubahan KEPP yang dimaksud serta implikasinya pada perubahan AD ART Himpenindo 2018-2023; dan
- d. Komisi AD ART KLB Himpenindo 2019 telah menyusun Rancangan Perubahan AD ART Himpenindo 2018-2023 untuk disahkan Kongres.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018-2023;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 15 tentang Organisasi Profesi;
- c. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 171/M/2018 tentang Himpunan Peneliti Indonesia sebagai Organisasi Profesi Jabatan fungsional Peneliti;
- d. Surat Keputusan Ketua Pengurus Pusat Himpenindo No : 03/SK/Himpenindo/XI/2018 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo);
- e. Surat Keputusan Pengurus Pusat Himpenin Nomor 12/SK/Himpenindo/VII/2019 tentang Pembentukan *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)* dalam Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019;
- f. Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo Nomor 01/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Keabsahan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019;
- g. Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo Nomor 02/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Tata Tertib Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019; dan
- h. Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo Nomor 03/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Pimpinan Sidang Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019.

Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES LUAR BIASA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPENINDO 2018-2023.

Pasal 1

Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) 2018-2023 seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Kongres memberikan wewenang kepada tim Komisi AD ART KLB 2019 untuk memfinalisasi redaksional perubahan AD ART 2018-2023 selambat-lambatnya 3 pekan setelah pelaksanaan KLB 2019.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONGRES LUAR BIASA HIMPENINDO 2019

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Zantermans Rajagukguk, S.H., M.M.

Agus Fanar Syukri, Ph.D.



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD ART)

HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO)

31 JULI 2019

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO)

PEMBUKAAN

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dibutuhkan sistem pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan nasional berkelanjutan dapat terselenggara melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya) berbasis hasil riset (penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, kedudukan dan peran peneliti Indonesia menjadi sangat strategis. Tersedianya peneliti Indonesia yang profesional dan berdaya saing global adalah sebuah keniscayaan, sekaligus merupakan sebuah tantangan.

Saat ini, para Peneliti yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN bekerja di berbagai Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta badan usaha yang tersebar di berbagai provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Para peneliti tersebut juga memiliki bidang kepakaran dan organisasi keilmuan yang berbeda. Dengan kondisi keragaman tersebut, jika tidak dilakukan sinergitas antar para peneliti tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya riset ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumpang-tindih atau sebaliknya banyak kegiatan yang tidak terjangkau sehingga tidak dapat dilakukan.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset, baik yang bersifat dasar maupun terapan, perumusan kebijakan nasional, serta untuk mempersatukan kondisi sosial budaya yang sangat bervariasi, diperlukan suatu wadah dalam bentuk himpunan profesi peneliti.

Himpunan peneliti dimaksud merupakan wadah aspirasi dan forum komunikasi para peneliti Indonesia yang harus selalu meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan inovasi dan inovasi, hingga dapat berkontribusi dan berdaya saing secara global. Selain itu, himpunan peneliti dapat melakukan langkah strategis perlindungan hukum untuk para Peneliti dalam menjalankan tugas profesinya dan mensinergikan perjuangan advokasi terhadap berbagai kebijakan negara maupun institusi yang berkaitan dengan keselamatan dan kemaslahatan para peneliti.

Himpunan ini juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menetapkan arah, tujuan dan sasaran pembangunan nasional untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Sebagai konsekuensinya, himpunan ini juga harus mampu mendorong lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif maupun swasta untuk memberikan akses infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka meningkatkan profesionalisme peneliti. Dengan demikian para peneliti dapat dikukuhkan sebagai pilar utama dalam memajukan pembangunan nasional berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, sehingga bermanfaat bagi terwujudnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pokok-pokok

pikiran tersebut di atas, berbagai potensi peneliti yang ada di Indonesia perlu dihimpun dalam satu wadah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, TEMPAT, dan WAKTU
Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Himpunan Peneliti Indonesia dan disingkat Himpenindo, dengan sebutan dalam bahasa Inggris *Indonesian Researcher Union*(IRU).
- (2) Himpenindo dideklarasikan di Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013.
- (3) Himpenindo berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS dan SIFAT
Pasal 2

Himpenindo berazaskan Pancasila.

Pasal 3

Himpenindo merupakan organisasi profesi peneliti di Indonesia yang berbadan hukum.

BAB III
KEDAULATAN
Pasal 4

Kedaulatan tertinggi Himpenindo berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

BAB IV
VISI, MISI, dan TUJUAN
Pasal 5

Visi Himpenindo adalah terwujudnya peneliti Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 6

Misi Himpenindo adalah:

- (1) meningkatkan profesionalisme peneliti yang beretika;
- (2) menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti yang selanjutnya disingkat KEKPP terkait dengan tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- (3) memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) bagi peneliti terkait

dengan tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;

- (4) memperjuangkan hak intelektual peneliti dan kesejahteraan peneliti;
- (5) memberikan akses suprastruktur dan infrastruktur kepenelitian kepada peneliti; serta
- (6) membangun sinergi antara peneliti lembaga penelitian kementerian, lembaga non kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan badan usaha, serta lembaga internasional untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional.

Pasal 7

Himpenindo bertujuan untuk:

- (1) menciptakan peneliti yang berintegritas dan profesional dalam keilmuan yang bertaraf internasional;
- (2) memperjuangkan terpenuhinya perlindungan hukum dan HAM, serta hak intelektual bagi peneliti terkait dengan tugas-tugas penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- (3) memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak kepenelitiannya;
- (4) mengembangkan kapasitas dan kompetensi peneliti;
- (5) meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat;
- (6) menjalin sinergi antara lembaga penelitian kementerian, lembaga penelitian non-kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan badan usaha serta lembaga internasional;
- (7) menjadi wadah tunggal bagi peneliti Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (8) menjadi wadah bagi peneliti non-ASN;
- (9) meningkatkan integritas, etika dan perilaku peneliti melalui penyusunan dan penegakan KEKPP;
- (10) memberikan kontribusi dalam menyejajarkan kemampuan Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya nasional dengan tingkat kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya di tingkat global.

BAB V LINGKUP KEGIATAN

Pasal 8

Lingkup kegiatan Himpenindo adalah:

- (1) menghimpun dan membina peneliti Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan Himpenindo serta peraturan perundang-undangan;
- (2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan Himpenindo dalam berbagai bidang;
- (3) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi peneliti Indonesia berupa penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi profesi serta

- penghargaan prestasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun; dan
- (4) memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam bentuk advokasi untuk para peneliti dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB VI
ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Himpenindo terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Struktur Organisasi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pusat (PP), Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Peneliti (MKP) dan Dewan Pengawas.
- (3) Struktur Organisasi Pengurus Provinsi terdiri dari Pengurus Provinsi.
- (4) Struktur Organisasi Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 10
Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah:

- (1) melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres;
- (2) melaksanakan program kerja yang diamanatkan Kongres;
- (3) melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi;
- (4) bertindak untuk dan atas nama organisasi, baik keluar maupun ke dalam; dan
- (5) memperhatikan pertimbangan dari Pelindung, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Peneliti, dan Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Majelis Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat dibantu Ketua Majelis Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pengawas membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga Anggota.
- (4) Majelis Kehormatan Peneliti terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga Anggota, dan berjumlah ganjil.
- (5) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya tiga Anggota, dan berjumlah ganjil.
- (6) Masa bakti kepengurusan pusat adalah lima tahun.

Pasal 12

- (1) Ketua Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua Pengurus Provinsi membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah lima tahun.

Pasal 13

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota membentuk Pengurus Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Kabupaten/Kota adalah lima tahun.

Pasal 14

- (1) Pengurus Provinsi merupakan perangkat organisasi di tingkat Provinsi.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota adalah perangkat kepengurusan yang paling rendah.
- (3) Syarat-syarat pendirian kepengurusan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan dalam Anggaran RumahTangga.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) Anggota Himpenindo adalah setiap orang yang berprofesi sebagai peneliti dan mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi.
- (2) Anggota Himpenindo terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota Himpenindo adalah:

- (1) menjunjung tinggi kehormatan Himpenindo;
- (2) mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan organisasi; dan
- (3) mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti (KEKPP).

Pasal 17

Hak Anggota

Hak Anggota Himpenindo adalah:

- (1) Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus;
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak memilih tanpa hak dipilih sebagai Pengurus Pusat; dan
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan masukan/saran kepada pengurus, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

Pasal 18
Kedudukan dan Pencatatan Anggota

- (1) Anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili atau tempat bertugas.
- (2) Sebagaimana ayat (1) apabila tidak terdapat Kepengurusan Kabupaten/Kota dimana anggota berdomisili, maka anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Provinsi.
- (3) Sebagaimana ayat (2) apabila tidak terdapat Kepengurusan Provinsi dimana anggota berdomisili maka Anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Pusat.

Pasal 19

Keanggotaan dalam Himpenindo berakhir karena:

- (1) meninggal dunia;
- (2) atas permintaan sendiri; atau
- (3) diberhentikan.

BAB VIII
PELINDUNG
Pasal 20

- (1) Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina Peneliti ASN.
- (2) Hubungan kerja Pelindung dengan Himpenindo adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Peneliti Aparatur Sipil Negara.

BAB IX
FORUM NASIONAL PROFESOR RISET (FNPR)
Pasal 21

- (1) Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) dibentuk oleh para Profesor Riset anggota Himpenindo dan bersifat otonom.
- (2) FNPR dapat berperan melakukan pengkajian serta memberikan rekomendasi berbagai kebijakan strategis nasional di bidang Riset Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi.
- (3) FNPR menerbitkan Buku Pedoman sebagai dasar acuan dalam menjalankan keorganisasian FNPR.
- (4) FNPR dapat beranggotakan Profesor Riset bukan anggota Himpenindo dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman.
- (5) Arah dan kegiatan FNPR sinergi dengan program kegiatan Dewan Pengurus Pusat.
- (6) FNPR dipimpin oleh seorang Ketua anggota Himpenindo dan dibantu seorang Sekretaris.
- (7) Ketua FNPR dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah atau kongres yang diadakan tersendiri oleh FNPR.

BAB X
DEWAN PAKAR
Pasal 22

- (1) Dewan pakar beranggotakan anggota Himpenindo yang memiliki kepakaran dan diperlukan oleh organisasi.
- (2) Ketua FNPR secara *ex-officio* menjadi Ketua Dewan Pakar.
- (3) Anggota Dewan Pakar dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB XI
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENELITI (KEKPP)
Pasal 23

- (1) KEKPP ditetapkan oleh Kongres.
- (2) KEKPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mengandung:
 - a. Kode Etik Peneliti dan Kode Perilaku Peneliti;
 - b. Jenis sanksi;
 - c. Rehabilitasi; dan
 - d. Pedoman Penegakkan.
- (1) Penegakkan KEKPP dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Peneliti (MKP).

BAB XII
MAJELIS KEHORMATAN PENELITI (MKP)

Pasal 24

- (1) MKP beranggotakan Peneliti Anggota Himpenindo yang memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang penegakkan etika profesi.
- (2) MKP dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan MKP dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) MKP bertugas menegakkan KEKPP

BAB XIII
DEWAN PENGAWAS
Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan para peneliti dan/atau ahli/pakar yang memiliki keahlian di bidang pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Sekretaris dan Anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan organisasi.

BAB XIV
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT
Pasal 26

- (1) Permusyawaratan dalam Himpenindo meliputi Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Rapat Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Tata cara permusyawaratan dan rapat diatur dalam Anggaran RumahTangga.

BAB XV
KERJA SAMA DAN KOORDINASI
Pasal 27

- (1) Setiap anggota Himpenindo dapat mengembangkan kerja sama dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar sesama anggota, di kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional maupun internasional melalui koordinasi pengurus.
- (2) Jaringan kerja sama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok atau organisasi lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Himpenindo dapat difungsikan untuk menjadi lembaga penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan kerja sama penelitian lintas kementerian/lembaga, badan usaha ataupun kerja sama internasional.

Pasal 28

Himpenindo memfasilitasi koordinasi antara organisasi dengan lembaga pemerintah/non-pemerintah dan lembaga internasional serta masyarakat.

BAB XVI
ATRIBUT, LOGO DAN MARS
Pasal 29

- (1) Atribut organisasi terdiri dari:
 - a. logo/lambang;
 - b. bendera;
 - c. seragam;
 - d. kartu anggota; dan
 - e. simbol-simbol Himpenindo lainnya.
- (2) Atribut Organisasi harus mencantumkan Logo Himpenindo;
- (3) Lagu Mars Himpenindo adalah Mars Peneliti.

BAB XVII
KEUANGAN
Pasal 30

- (1) Keuangan Himpenindo bersumber pada:
 - a. Uang pendaftaran;
 - b. iuran wajib anggota;
 - c. sumbangan dari anggota; dan
 - d. sumber lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terpusat di bawah pengendalian Pengurus Pusat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan Pengurus Pusat diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB XVIII
PEMBENTUKAN LEMBAGA
Pasal 31

- (1) Himpenindo dapat membentuk lembaga atau badan sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (2) Ketentuan pembentukan lembaga atau badan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIX
SANKSI
Pasal 32

- (1) Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran AD ART, KEKPP dan peraturan organisasi diberikan sanksi.
- (2) Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan sementara keanggotaan, atau diberhentikan dari keanggotaan Organisasi.
- (3) Aturan lebih rinci mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX
PERUBAHAN
Pasal 33

- (1) Tujuan pembentukan Himpenindo dan keanggotaan Dewan Pendiri tidak dapat diubah selama Himpenindo masih berdiri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo dilakukan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 34

- (1) Pembubaran Himpenindo dilakukan melalui Kongres.
- (2) Keputusan pembubaran Himpenindo dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila Himpenindo dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan Organisasi diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang membutuhkan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) Kepengurusan Cabang Himpenindo di kementerian/lembaga yang sudah terbentuk sebelum pelaksanaan Kongres II Himpenindo tahun 2018, tetap sah dan dapat menjalankan fungsinya, dan diberi waktu 2 (dua) tahun sejak Kongres II tersebut untuk menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga ini.
- (2) Kepengurusan Cabang Himpenindo di provinsi yang sudah terbentuk sebelum pelaksanaan Kongres II Himpenindo tahun 2018, diberi waktu 2 (dua) tahun sejak Kongres II untuk melaksanakan Musyawarah Provinsi.
- (3) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Himpenindo hasil Kongres II Himpenindo tahun 2018, tetap sah dan dapat menjalankan fungsinya, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONGRES LUAR BIASA HIMPENINDO 2019

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Zantermans Rajagukguk, S.H., M.M.

Agus Fanar Syukri, Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Himpenindo



Dr. Hadi Supratikta, M.M

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
(HIMPENINDO)**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
- (2) Peneliti Mandiri adalah perorangan atau kelompok peneliti yang berprofesi sebagai peneliti dan berstatus tidak bekerja pada suatu instansi.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- (4) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (5) Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya diterapkan.
- (6) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya .
- (7) Pengurus adalah Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kab/Kota.

**BAB II
KEGIATAN**

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan, Himpenindo melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- (1) membina dan menumbuh kembangkan kemampuan profesional peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- (2) melakukan peran aktif dalam kegiatan riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
- (3) menjalin dan meningkatkan kerja sama riset ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri;
- (4) meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya;
- (5) merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala lokal dan global berdasarkan kajian ilmiah; serta

- (6) menyusun dan menegakkan KEKPP.

BAB III KEORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Himpenindo adalah organisasi profesi yang beranggotakan para peneliti dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya di lingkungan lembaga pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat.
- (2) Sifat Himpenindo adalah terbuka, multi disiplin dan independensi akademik.
- (3) Ciri Himpenindo adalah bersinergi dalam kerja sama dengan organisasi dan instansi terkait riset ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Anggota Himpenindo terdiri dari:
 - a. Anggota biasa;
 - b. anggota luar biasa; dan
 - c. anggota kehormatan.
- (2) Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau dengan cara lain yang sah.

Pasal 5

Anggota Biasa

- (1) Anggota Biasa adalah peneliti di:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah,
 - b. lembaga non-pemerintah,
 - c. perguruan tinggi, atau
 - d. peneliti mandiri.
- (2) Anggota Biasa memiliki kompetensi peneliti yang dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi peneliti, atau
 - b. surat keterangan instansi/lembaga, atau
 - c. hasil kerja penelitiannya atau portofolio bagi peneliti mandiri.
- (3) Untuk menjadi Anggota Biasa, maka peneliti:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis sebagai anggota; dan
 - b. disetujui oleh Pengurus Pusat, atau Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Luar Biasa adalah Individu yang menaruh perhatian terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengkajian serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya .

- (2) Untuk menjadi Anggota Luar Biasa, maka peneliti:
 - a. Mengajukan permohonan atau diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi, dan
 - b. disetujui oleh Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Pusat memberikan Kartu Anggota kepada Anggota Luar Biasa.

Pasal 7

Anggota Kehormatan

Anggota Kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan Himpenindo karena prestasi dan kontribusinya bagi penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya di Indonesia.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
- (2) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:
 - a. membayar uang pendaftaran dan iuran anggota;
 - b. menjaga dan menjunjung martabat dan kehormatan Himpenindo; serta
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Himpenindo.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban menjaga dan merekomendasikan pengembangan Himpenindo menjadi lebih baik.

Pasal 9

Hak Anggota

Setiap Anggota Himpenindo mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi peneliti.

Pasal 10

Akhir Keanggotaan

- (1) Keanggotaan biasa, luar biasa dan/atau kehormatan berakhir bila:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada:
 - a. pelanggaran AD ART, KEKPP dan/atau peraturan organisasi;
 - b. diputuskan oleh Sidang MKP; dan
 - c. ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB V
KEPENGURUSAN PUSAT
Pasal 11

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pakar;
 - c. Majelis Kehormatan Peneliti (MKP); dan
 - d. Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum Pengurus Pusat;
 - b. Ketua Dewan Pakar;
 - c. Ketua Majelis Kehormatan Peneliti (MKP); dan
 - d. Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Ketua Umum.

Pasal 11a
Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. Bendahara Umum; dan
 - f. Wakil Bendahara Umum; serta
 - g. Divisi-divisi sekurang-kurangnya:
 - 1) Divisi Organisasi dan Keanggotaan;
 - 2) Divisi hukum, HAM, Kekayaan Intelektual dan Advokasi;
 - 3) Divisi Penegakan Integritas dan Etika Peneliti;
 - 4) Divisi Sinergi antar Lembaga Penelitian;
 - 5) Divisi Komunikasi dan Informasi; dan
 - 6) Divisi Penjaminan Mutu Peneliti dan Penelitian.
- (2) Pengurus Pusat dapat menambah divisi sesuai kebutuhan Organisasi.
- (3) Pengurus Pusat memiliki Sekretariat dan dapat mengangkat Kepala Sekretariat beserta kelengkapan/ Direktur Eksekutif sesuai kebutuhan Organisasi.
- (4) Pejabat Struktural ASN dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Pusat.

Pasal 12
Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Anggota sesuai dengan rumpun kepakaran dan kebutuhan Organisasi.

- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat memilih dan menetapkan Dewan Pakar dari Anggota Biasa yang dianggap menguasai bidang kepakaran tertentu yang dibutuhkan oleh Organisasi.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pakar adalah:
 - a. sekurang – kurangnya peneliti madya atau setara;
 - b. berstatus sebagai peneliti di perguruan tinggi dan lembaga lain yang telah dikenal secara nasional dan internasional serta memiliki kepakaran pada bidang tertentu yang bermanfaat bagi Organisasi;
 - c. dapat diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya dari Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Majelis Kehormatan Peneliti

Majelis Kehormatan Peneliti terdiri dari:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris;
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

Pasal14

Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

BAB VI

KEPENGURUSAN PROVINSI

Pasal 15

- (1) Pengurus Provinsi terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang-bidang atau Sub bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengurus Provinsi dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Provinsi.
- (4) Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Provinsi.

Pasal 16

- (1) Ketua Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua Provinsi terpilih membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah lima tahun.

BAB VII
KEPENGURUSAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

- (1). Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara, dan
 - d. Bidang-bidang atau Sub-bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kota dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.
- (4) Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih membentuk Pengurus Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Kabupaten/Kota adalah lima tahun.

BAB VIII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 19

- (1). Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas-tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2). Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh:
 - a. Ketua Umum Pengurus Pusat pada tingkat pusat; atau
 - b. Ketua Pengurus Provinsi pada tingkat Provinsi; atau
 - c. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 20

Pelindung

- (1) Tugas dan wewenang Pelindung adalah:
 - a. mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat;
 - b. menyetujui Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti (KEKPP);
 - c. memfasilitasi kegiatan organisasi; dan
 - d. memberikan saran, masukan dan / atau rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk kemajuan Organisasi.
- (2) Pelindung dan Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pelindung dengan menambahkan sebanyak-banyaknya dua orang pelindung dari instansi

pemerintah dan atau instansi non-pemerintah, dan Ketua Dewan Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina Peneliti ASN.

- (3) Pelindung dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan Dewan Pengurus Pusat atau dengan Dewan Pimpinan Pusat setiap saat apabila diperlukan.

Pasal 21

Dewan Pakar

Tugas dan Wewenang Dewan Pakar adalah:

- (1) memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum Himpenindo terkait dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu strategis, baik diminta maupun tidak diminta;
- (2) memberikan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang Anggota Kehormatan;
- (3) merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi Peneliti dalam maupun luar negeri yang dianggap layak;
- (4) memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru; dan
- (5) merekomendasikan penghargaan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas; serta
- (6) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Kongres.

Pasal 22

Dewan Pengawas

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas adalah:

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Kerja Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (2) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan program kerja yang baik, efektif dan efisien; dan
- (3) bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 23

Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat antara lain:

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk melaksanakan hasil Kongres;
- (2) membantu mengembangkan kinerja Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program Organisasi, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- (5) mengukuhkan Pengurus Provinsi;
- (6) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota bilamana belum terbentuk kepengurusan Provinsi untuk kabupaten/kota tersebut; dan
- (7) bertanggung jawab kepada Kongres.

Pasal 24
Pengurus Provinsi

Tugas dan wewenang Pengurus Provinsi antara lain:

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Provinsi;
- (2) menyinergikan program Provinsi dengan program Pengurus Pusat;
- (3) membantu pengawasan dan mengevaluasi program Provinsi; dan
- (4) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (5) bertanggungjawab kepada Musyawarah Provinsi.

Pasal 25
Pengurus Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang Pengurus Kabupaten/Kota antara lain:

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- (2) menyinergikan program Kabupaten/Kota dengan program Pengurus Provinsi dan program Pengurus Pusat
- (3) bertanggungjawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB X
SANKSI
Pasal 26

Sanksi pelanggaran AD ART, KEKPP dan Peraturan Organisasi dapat berupa:

- (1) Teguran tertulis apabila dalam pelanggaran diputuskan sebagai suatu pelanggaran ringan yang masih dapat dilakukan pembinaan.
- (2) Pembekuan sementara keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang sedang, dengan harapan masih dapat dilakukan pembinaan;
- (3) Pencabutan keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang berat dan diyakini tidak dapat dilakukan pembinaan atau sudah menjatuhkan kredibilitas Organisasi atau dunia penelitian;
- (4) Pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada seseorang anggota yang diketahui pernah mendapatkan teguran tertulis atau pembekuan sementara keanggotaan.
- (5) Pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada anggota yang mendapat hukuman berkeputusan tetap pengadilan dengan masa hukuman paling singkat 2 (dua) tahun pidana penjara dan pidana yang dilakukan tidak berencana, baik yang berhubungan dengan kepenelitian ataupun tidak.
- (6) Penetapan sanksi pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dilakukan oleh Ketua Umum, berdasarkan keputusan MKP.

BAB XI
PERMUSYAWARATAN
Pasal 27

- (1) Kongres adalah perwujudan kedaulatan tertinggi Himpenindo.
- (2) Kongres terdiri dari Kongres dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 28

- (1) Status kongres adalah:
 - a. merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir di tingkat pusat;
 - b. merupakan kongres utusan-utusan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - c. diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (2) Wewenang Kongres adalah:
 - a. menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat ;
 - b. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga;
 - c. memilih Ketua Umum, Ketua Majelis Kehormatan Peneliti, dan Ketua Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan program kerja Himpenindo berdasarkan laporan-laporan Himpenindo Provinsi/Kabupaten/Kota, tantangan-tantangan masa depan, tujuan Himpenindo, dan pertimbangan lainnya; dan
 - e. menerima/menolak ketetapan-ketetapan Himpenindo.
- (3) Kongres Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah dari Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Peserta Kongres terdiri dari
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Majelis Kehormatan Peneliti;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Pengurus Pusat;
 - e. Pengurus Provinsi;
 - f. Pengurus Kabupaten/Kota;
 - g. Anggota;
 - h. Undangan;
 - i. Peninjau.
- (2) Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Majelis Kehormatan Peneliti;
 - c. Dewan Pakar;
 - d. Pengurus Pusat;
 - e. Pengurus Provinsi;

f. Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Tata Tertib Kongres

- (1) Pimpinan Kongres dipilih oleh peserta Kongres.
- (2) Sebelum pimpinan Kongres terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus Pusat.
- (3) Susunan acara dan tata tertib Kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Kongres.

Pasal 31

Kuorum

- (1) Penyelenggaraan Kongres dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh perwakilan Pengurus Pusat, perwakilan Dewan Pakar, perwakilan Majelis Kehormatan Peneliti, perwakilan Dewan Pengawas, perwakilan Pengurus Provinsi, dan Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila kuorum perwakilan sebagaimana ayat (1) tidak tercapai penyelenggaraan kongres ditunda selama 2 jam, dan selanjutnya Kongres dapat dilanjutkan.
- (3) Keputusan Kongres dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah peserta Kongres yang hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suarater banyak.
- (6) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (7) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- (8) Pemilihan formatur kongres mengacu dua cara :
 - a. Penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan, atau
 - b. skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi Organisasi.

Pasal 32

Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Kongres.

Pasal 33

Musyawarah Provinsi

- (1) Musyawarah Provinsi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Provinsi.
- (2) Musyawarah Provinsi adalah Musyawarah utusan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (3) Musyawarah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif satu Kabupaten/Kota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi

tersebut.

- (5) Diantara Musyawarah Provinsi, Pengurus Provinsi melaksanakan Rapat Kerja Provinsi, yang dimaksudkan untuk menilai dan kemudian memperbaiki/mengadaptasi pelaksanaan program kerja Pengurus Provinsi.

Pasal 34

Wewenang Musyawarah Provinsi

Musyawarah Provinsi berwenang:

- (1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- (2) menetapkan garis besar program kerja Pengurus Provinsi dengan berpedoman pada hasil-hasil Kongres; dan
- (3) memilih Ketua Pengurus Provinsi yang baru.

Pasal 35

Tata Tertib Musyawarah Provinsi

- (1) Pengurus Provinsi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Provinsi.
- (2) Musyawarah Provinsi dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan.
- (3) Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandate resmi.
- (4) Peninjau yang terdiri dari utusan dapat berasal dari Kabupaten/Kota Pengurus Provinsi, Komite dan Pengurus Pusat dengan mandat resmi sebagai peninjau.
- (5) Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
- (6) Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (7) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (8) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (9) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah provinsi dilaksanakan dalam Sidang Pleno.
- (10) Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Provinsi dan tata cara pemilihan Ketua Pengurus Provinsi disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Provinsi.
- (11) Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Provinsi berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (12) Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Provinsi dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Provinsi.
- (13) Musyawarah provinsi dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1 (satu) jumlah Kabupaten/Kota yang ada.
- (14) Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Musyawarah diundur paling lama 1 x 24jam dan setelah itu Musyawarah dianggap sah.
- (15) Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi, maka Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner.
- (16) Segera setelah Ketua Pengurus Provinsi terpilih dan Ketua Pengurus Provinsi yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Provinsi.

- (17) Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Provinsi tetapi Pengurus Provinsi tidak melakukan Musyawarah Provinsi, maka Pengurus Pusat segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang Pengurus Pusat, satu orang dari unsur Pengurus Provinsi yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur Pengurus Kabupaten/Kota di mana Provinsi tersebut berkedudukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Provinsi.

Pasal 36

Musyawah Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota adalah Musyawarah para anggota Peneliti Indonesia dalam Kabupaten/Kota tersebut.
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah Kabupaten/Kota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif tiga orang anggota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa yang ada.

Pasal 37

Wewenang Musyawarah Kabupaten/Kota

Musyawah Kabupaten/Kota berwenang untuk:

- (1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Kabupaten/Kota mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- (2) menetapkan garis besar program kerja Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada hasil Kongres Pusat dan Musyawarah Provinsi; dan
- (3) memilih Ketua Pengurus Kabupaten/Kota yang baru.

Pasal 38

Tata Tertib Musyawarah Kabupaten/ Kota

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan.
- (3) Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandate resmi.
- (4) Peninjau yang terdiri dari utusan dapat berasal dari Kabupaten/Kota Pengurus Provinsi, Komite dan Pengurus Pusat dengan mandat resmi sebagai peninjau.
- (5) Jumlah peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (6) Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (7) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (8) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (9) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam Sidang Pleno.

- (10) Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah dan tata cara pemilihan Ketua Kabupaten/Kota disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (11) Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (12) Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (13) Musyawarah Kabupaten/Kota dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1(satu) dari peserta yang diundang.
- (14) Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Musyawarah diundur paling lama 1 x 24jam dan setelah itu musyawarah dianggap sah.
- (15) Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota, maka Pengurus Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner.
- (16) Segera setelah Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota.
- (17) Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Kabupaten/Kota tetapi Pengurus Kabupaten/Kota tidak melakukan Musyawarah Kabupaten/Kota maka Pengurus Provinsi segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang Pengurus Provinsi, satu orang dari unsur pengurus Kabupaten/Kota yang telah kadaluarsa dan satu orang dari unsur pengurus dimana provinsi tersebut berkedudukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Pusat melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan:
 - a. Rapat Kerja Pengurus Pusat;
 - b. Rapat Pleno; atau
 - c. Rapat Pleno diperluas.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Provinsi melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan
 - a. Rapat Kerja Pengurus Provinsi;
 - b. Rapat Pleno; atau
 - c. Rapat Pleno diperluas.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Kabupaten/Kota melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan:

- a. Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota;
- b. Rapat Pleno; atau
- c. Rapat Pleno diperluas.

Pasal 40

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi menjabarkan program kerja pengurus Himpunan Peneliti Indonesia sesuai tingkatannya untuk menjalankan amanat Kongres, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia disebut Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Pengurus Provinsi disebut Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota disebut Rapat Kerja Kabupaten/Kota
- (3) Rapat Kerja diadakan satu kali dalam masa kepengurusan dan dilaksanakan selambat-lambatnya (3) bulan setelah pengurus dilantik

Pasal 41

Peserta Rapat Kerja

- (1) Peserta Rapat Kerja adalah seluruh Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia termasuk Pengurus Majelis, Pengurus Dewan.
- (2) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pengurus Himpenindo sesuai tingkatannya.

Pasal 42

Tugas dan Wewenang Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Nasional memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja nasional Pengurus Pusat dari hasil Kongres.
- (2) Rapat Kerja Provinsi memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Provinsi dari hasil Musyawarah Provinsi.
- (3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Kabupaten/Kota dari hasil Musyawarah Kabupaten/Kota.

BAB XIII

KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
- (2) Besarnya uang pendaftaran dan uang iuran wajib tahunan anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usulan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Uang pendaftaran dan iuran wajib atau tahunan anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Alokasi uang iuran wajib tahunan anggota:
 - a. 30% untuk Pengurusan Pusat;
 - b. 10 % untuk Pengurusan Provinsi; dan
 - c. 60% untuk Pengurusan Kabupaten/Kota.

- (5) Bilamana belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota maka alokasi menjadi 70% untuk kepengurusan Provinsi.
- (6) Pelaksanaan pengumpulan uang pendaftaran, uang iuran tahunan anggota, dan hasil penerimaan lainnya diatur oleh Pengurus Pusat.
- (7) Setiap anggota yang tidak membayar iuran wajib tahunan, dikenakan sanksi:
 - a. Teguran tertulis bila terlambat 3 bulan.
 - b. Pembekuan hak-hak keanggotaan bila terlambat 6 bulan.
 - c. Pemberhentian sebagai anggota, bila tidak membayar iuran selama 1 tahun.

BAB XIV ATRIBUT, LOGO, DAN MARS

Pasal 44

- (1) Atribut Himpunan Peneliti Indonesia berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol Himpenindo lainnya harus mencantumkan logo Himpenindo.
- (2) Logo Himpenindo terdiri dari pena bertinta emas, pita merangkai tiga sayap garuda berwarna biru muda dan biru, dan tulisan Himpenindo berwarna keemasan berbentuk melingkar.
- (3) Semua institusi, lembaga dan kepanitiaan yang berada di lingkungan Himpenindo wajib menggunakan atribut, logo dan Mars Peneliti dalam setiap kegiatannya.
- (4) Ukuran atribut Himpenindo berupa lambang, bendera, pataka, vandal, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol Himpenindo lainnya serta cara penggunaannya diatur dalam pedoman tata laksana organisasi.
- (5) Semua atribut Himpenindo berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol Himpenindo lainnya yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan lain harus mencerminkan identitas Himpenindo.
- (6) Ketentuan selanjutnya mengenai logo, lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol Himpenindo lainnya akan diatur dalam peraturan organisasi.
- (7) Ketentuan selanjutnya mengenai Mars Peneliti akan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 45

Filosofi Logo Himpenindo

- (1) Pena Bertinta Emas sebagai lambang memajukan peradaban, yang bermakna turut berkontribusi membuka peradaban dengan memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui karya-karya ilmiah.
- (2) Pita Merangkai Tiga Sayap Garuda sebagai simbol dinamis dan jiwa ke-Indonesia-an, yang bermakna dinamis terhadap perubahan masyarakat dan senantiasa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap penelitian ilmiah, serta menerapkan asas integritas, kebebasan dan independensi ilmiah.
- (3) Tulisan HIMPENINDO berwarna keemasan berbentuk melingkar sebagai makna turut mensejahterakan masyarakat Indonesia secara berkesinambungan melalui penemuan-penemuan yang mutakhir.

Pasal 46

Makna Warna dalam Logo Himpenindo

- (1) Warna Biru Muda sebagai makna semangat yang kuat dari insan yang mengabdikan di Himpenindo untuk mewujudkan masyarakat modern.
- (2) Warna Biru memiliki makna pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan secara profesional.
- (3) Warna Emas bermakna tekad yang kuat dari insan yang tergabung dalam Himpunan Indonesia untuk memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia melalui penelitian ilmiah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO
KONGRES LUAR BIASA HIMPENINDO 2019

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Prof. Zantermans Rajagukguk, S.H., M.M.

Agus Fanar Syukri, Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Himpenindo



Dr. Hadi Supratikta, MM